



## PUTUSAN

Nomor : 466/Pdt.G/2013/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut penggugat.  
Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 3 Juni 2013, yang didalir di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 466/Pdt.G/2013/PA.Skg., tanggal 3 Juni 2013, dengan perubahan dan perbaikan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012, di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/19/V/2012, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun lebih, namun tidak pernah rukun sebagai suami istri (Qabla

Hal. 1 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua

dukhul).

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah  
penggugat selama 1 bulan.
4. Bahwa selama tinggal bersama tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, sehingga tidak pernah terjadi hubungan biologis, tergugat hanya diam dan tidak ada usaha untuk mendekati penggugat padahal penggugat dan tergugat tidur satu ranjang.
5. Bahwa penggugat telah berusaha bersabar menghadapi sikap tergugat tersebut namun pada bulan Juli 2012 tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Soppeng tanpa alasan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 11 bulan, tanpa ada nafkah dari tergugat
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, dan penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya msnjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, , putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

**Hal. 2 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.**



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri,  
sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya



tergugat meninggalkan penggugat dirumah saksi.


- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Saksi kedua ; umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah daudara kandung penggugat.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012.
  - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah pemah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 bulan, namun tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagi suami.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena tidak ada perses aaian paham, yang pada puncaknya tergugat meninggalkan penggugat.
  - Bahwa tergugat meninggalkan penggugat, hingga sekarang juni 2013, telah berjalan  $\pm$  1 tahun.
  - Bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat, dan penggugat tidak pema i mendapat nafkah dari tergugat.
  - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini haras dianggap telah termasuk dan merapakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Mendmbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 466/Pdt.G/ 2013/PA Skg, tanggal 19 Juni 2013, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,70 Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan tergugat karena rumah tangga penggugat tidak harmonis, sebab tidak ada persesuaian paham, tergugat hanya diam meskipun penggugat seranjang, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Dama binti Akibe dan Asnidar binti Muh. Aras.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa bukti P tersebut, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil penggugat

**Hal. 5 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.**



point 1, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi telah bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil penggugat point 2 s/d point 7, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat tidak harmonis karena tidak ada persesuaian paham, karena tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami.
- Bahwa benar tergugat telah  $\pm$  1 tahun meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka nyatalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sebagai akibat dari tidak adanya persesuaian paham antara penggugat dan tergugat, yang pada puncaknya tergugat meninggalkan penggugat, oleh karena itu dalil penggugat tersebut telah cukup untuk dijadikan alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun terdapat fakta bahwa tergugat telah 1 tahun meninggalkan penggugat, namun fakta tersebut belum dapat dijadikan alasan perceraian karena belum memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula, menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan

**Hal. 6 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.**





ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah,

sedang gugatan

penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Memmbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka

إذا حكم بالفرق فانه بائن

berdasarkan tlil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayatl (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undanga-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan

**Hal. 7 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.**



Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk mengha dap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatii hkan talak satu ba'in shugraa tergugat, , terhadap penggugat,.
4. Memerintihkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hokum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.300,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1434 H. oleh DR. Hj. Harijah Damis, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H.,M.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Hj. Fitriani, S.Ag. panitera

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Hakim Ketua

DR. Hj. Harijah Damis, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

**Hal. 8 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.**





pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	Perkar	
Pencatatan	Rp	30.000,00
Adminstra; i	Rp	50.000.00
Panggilan	Rp	150.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	241.000,00

(tuju ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Hal. 10 dari 9 Put. No. 466/Pdt.G/2013/PASkg.**